



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SULAWESI TENGGARA
DENGAN
KOMANDO RESOR MILITER 143/HALU OLEO

Nomor : W.25-01.TI.04.02 Tahun 2021

Nomor : B/711/2021

TENTANG

BANTUAN PENGAMANAN TERHADAP GANGGUAN KEAMANAN
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA
DI WILAYAH SULAWESI TENGGARA

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh lima bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh satu, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Drs. H. MUSLIM, M.Si. : Selaku Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara yang berkedudukan di Jalan Abunawas Nomor 7 Kendari, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
3. BRIGJEN TNI JANNIE ALDRIN SIAHAAN, S.E., M.B.A. : Selaku Komandan Komando Resor Militer 143/Halu Oleo yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Kendari, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Komando Resor Militer 143/Halu Oleo untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:


1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439).

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam bantuan pengamanan terhadap gangguan keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Wilayah Sulawesi Tenggara, dengan Ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Nota Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan tempat melaksanakan pembinaan Narapidana.
2. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
3. Komando Resor Militer yang selanjutnya disebut Korem adalah Korem 143/Halu Oleo adalah eselon pelaksana di tingkat Kodam yang berkedudukan dibawah Pangdam yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan pertempuran dan pembinaan teritorial dalam rangka mendukung tugas pokok Kodam.
4. Patroli Sambang adalah suatu bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh unsur personel Korem 143/Halu Oleo untuk membantu petugas Pemasyarakatan apabila terjadi gangguan keamanan di Lapas dan/atau Rutan.



5. Bantuan Pengamanan adalah suatu bentuk kegiatan bergerak dari satu tempat ke tempat lain, termasuk Lapas dan Rutan yang dilakukan oleh unsur personel Korem 143/Halu Oleo dengan maksud untuk menjaga dan mencegah terjadinya suatu tindak kriminal serta gangguan keamanan.

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

- (1) Nota Kesepakatan bersama ini dimaksudkan untuk memelihara stabilitas keamanan dan mengantisipasi terjadinya kerusakan di dalam Lapas dan/atau Rutan yang dapat menimbulkan gangguan/ancaman terhadap kejiwaan, gangguan/ancaman terhadap raga/fisik petugas Pemasyarakatan dan/atau Warga Binaan Pemasyarakatan dan/atau materiil yang diemban oleh Negara.
- (2) Nota Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk pencegahan dan penanganan terjadinya gangguan keamanan di Lapas dan Rutan.

Pasal 3
Ruang Lingkup


Ruang Lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini mencakup kerjasama dalam bidang bantuan pengamanan pada Lapas dan Rutan di Wilayah Sulawesi Tenggara.

Pasal 4
Bentuk Kerjasama

Bentuk kerjasama berupa bantuan pengamanan di Lapas dan Rutan.

Pasal 5
Bantuan Pengamanan

- (1) Bentuk bantuan pengamanan berupa pengamanan secara langsung maupun tidak langsung.




- (2) Bantuan pengamanan dimaksud dilaksanakan dengan metode pengamanan yang dilakukan oleh unsur personel Korem 143/Halu Oleo dengan melakukan patroli sambang pada Lapas dan Rutan di Wilayah Sulawesi Tenggara minimal 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (3) Sasaran pengamanan dimaksud yaitu meliputi:
 - a. Gedung;
 - b. Manusia; dan
 - c. Materiil/peralatan keamanan.
- (4) Wilayah pengamanan meliputi seluruh kawasan Lapas dan Rutan.
- (5) Koordinasi pengamanan:
 - a. Pada kondisi normal, kendali pengamanan dibawah komando Kepala Lapas/Rutan.
 - b. Pada kondisi darurat seperti terjadinya gangguan keamanan di Lapas dan/atau Rutan, kendali pengamanan diserahkan dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Rutan kepada Komandan Korem 143/Halu Oleo atau unsur personel Korem 143/Halu Oleo yang ditunjuk atas dasar permintaan dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Rutan.

Pasal 8 Pembiayaan

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada DIPA PIHAK KESATU.

Pasal 9 Evaluasi

Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada Nota Kesepakatan Bersama ini, akan dilakukan secara periodik dan disesuaikan dengan kebutuhan PARA PIHAK dan dilaksanakan secara berkesinambungan.



Pasal 10
Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat dirubah/direvisi atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan atas kesepakatan PARA PIHAK;
- (3) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri oleh PARA PIHAK sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang mengakhiri kesepakatan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 11
Ketentuan Lain

PARA PIHAK, setelah Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, dapat segera melakukan sosialisasi terhadap isi kesepakatan pada Nota Kesepakatan Bersama ini kepada unsur/jajaran masing-masing PARA PIHAK untuk dapat segera ditindaklanjuti.

Pasal 12
Penutup

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku di seluruh wilayah hukum Lapas dan Rutan Sulawesi Tenggara terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK serta dapat diakhiri sesuai ketentuan Pasal 10 Ayat (3) pada Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan bersama ini akan diatur dalam adendum Nota Kesepakatan Bersama.




Demikian Nota Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kendari dalam rangkap 2 (dua), mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

KOMANDAN KOREM 143/HALU OLEO,




JANNIE ALDRIN SIAHAAN, S.E., M.B.A.
BRIGADIR JENDERAL TNI

PIHAK KESATU

KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA
SULAWESI TENGGARA,




Drs. H. MUSLIM, M.Si.

